ABSTRAK

AMIRA ADILA

jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu. Di dalam perjanjian jual beli terdapat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yang berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. Pada saat ini kegiatan jual beli tak hanya dilakukan dengan offline tetapi juga dilakukan online karena dinilai sangat praktis dan memudahkan salah satunya dari aplikasi Marketplace. Marketplace juga memberikan kemudahan bagi konsumen agar melakukan transaksi dengan metode pembayaran cash on delivery.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan kepada para pemilik toko online dan pembeli toko online. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa perundang-undangan.

pengaturan hukum terhadap jual beli onlline terdapat pada peraturan perundang undangan dalam Bentuk perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUPK Pasal 4 dan 7, UU ITE Pasal 9, Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 Pasal 3, Undang-Undang No. 7 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 71 tahun 2019 Pasal 41 ayat (3). Penerapan terhadap asas kepercayaan dalam transaksi jual beli terdapat dalam Pasal 1338 KUHPdt yaitu bahwa dalam melakukan suatu perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik. Asas itikad ini sangatlah penting didalam perjanjian jual beli online guna dapat mencegah kemungkinan bila terjadi penipuan didalam transaksi jual beli secara online. Kemudian timbulah kepercayaan terhadap kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi secara elektronik.

Kata Kunci : Jual Beli, Asas Kepercayaan